

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

1. Definisi Pajak

Menurut Hamidah, *et al* (2023:37) Pajak bisa didefinisikan sebagai pembayaran wajib kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum yang dapat ditegakkan, tanpa adanya imbalan langsung yang dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran publik. pembayaran yang harus dilakukan oleh individu kepada pemerintah untuk mendukung pengeluaran yang timbul demi kepentingan bersama, tanpa memperhitungkan manfaat spesifik yang diterima. ditetapkan secara umum, tanpa adanya balasan langsung, dan hanya digunakan untuk membiayai pengeluaran publik. Sebagian dari kekayaan kepada kas Negara sebagai akibat dari suatu keadaan, kejadian, atau tindakan yang memberikan kedudukan khusus, namun bukan sebagai bentuk hukuman, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi yang harus dibayar kepada Negara oleh individu atau entitas hukum yang bersifat obligatoris sesuai dengan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebanyak mungkin.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah disebutkan, karakteristik pajak dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pajak melibatkan aliran uang dari masyarakat ke kas Negara, bukan pemberian barang.
- b. Pajak dikenakan sesuai dengan undang-undang yang dapat dipaksakan.
- c. Tidak ada imbalan khusus atau kontraprestasi yang diterima secara langsung sebagai balasan atas pembayaran pajak.
- d. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran yang sangat krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam pelaksanaan pembangunan, karena merupakan sumber pendapatan bagi negara untuk membiayai semua jenis pengeluaran, termasuk pengeluaran yang terkait dengan pembangunan.

Menurut Mardiasmo (2023:4), terdapat dua peranan pajak, yakni :

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak bertindak sebagai salah satu sumbangan keuangan untuk pemerintah guna menanggung biaya-biaya yang dikeluarkannya.

b. Fungsi Regulasi (*Regulerend*)

Pajak berperan sebagai instrumen untuk menjalankan atau menerapkan kebijakan pemerintah dalam ranah sosial dan ekonomi.

Contoh :

- 1) Tarif pajak yang tinggi diberlakukan pada minuman beralkohol untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan pada barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup yang konsumtif.

3. Teori – Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2023:6) menyatakan bahwa ada beberapa teori yang memberikan penjelasan atau dasar untuk memberikan otoritas kepada negara dalam pengenaan pajak. Beberapa teori tersebut mencakup :

a. Teori Asuransi

Negara menjaga keamanan dan kesejahteraan jiwa serta harta benda warganya. Oleh karena itu, warga diwajibkan membayar pajak sebagai kontribusi atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh negara, diibaratkan sebagai premi asuransi.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada warga dilakukan berdasarkan tingkat kepentingan individu terhadap negara, seperti perlindungan. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi juga pajak yang harus mereka bayar.

c. Teori Daya Pikul

Semua orang harus menanggung beban pajak yang sama, yang berarti pembayaran pajak harus sejalan dengan kemampuan ekonomi individu masing-masing.

4. Prinsip-Prinsip Perpajakan.

Prinsip-prinsip perpajakan merupakan aturan yang harus diikuti dalam pelaksanaan aktivitas perpajakan. Menurut Wau, *et al* (2023:5) beberapa prinsip perpajakan yang biasanya digunakan adalah :

a. Prinsip Keadilan

Prinsip ini menggarisbawahi bahwa setiap orang yang wajib membayar pajak harus dikenakan pajak secara merata, berdasarkan kemampuan ekonomi mereka. Artinya, semakin tinggi pendapatannya, semakin besar pula jumlah pajak yang harus mereka bayar.

b. Prinsip Kesederhanaan

Prinsip ini menekankan pentingnya kesederhanaan peraturan perpajakan agar dapat dimengerti dengan mudah oleh wajib pajak. Aturan pajak tidak boleh terlalu rumit sehingga mempersulit wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

c. Prinsip Keterbukaan

Prinsip ini menekankan pentingnya ketersediaan informasi mengenai kebijakan perpajakan secara terbuka dan transparan, sehingga wajib pajak dapat dengan baik memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

d. Prinsip Kenyamanan Wajib Pajak

Prinsip ini mengharuskan wajib pajak merasa tenang dan tidak terlalu terbebani saat memenuhi kewajibannya dalam hal perpajakan. Ini dapat dicapai dengan menyediakan kemudahan dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak, serta memberikan perlindungan kepada wajib pajak dari tindakan penegakan hukum yang tidak tepat.

e. Prinsip Efisiensi

Prinsip ini menekankan perlunya pelaksanaan perpajakan yang efisien, dengan biaya seminimal mungkin dan tidak memberatkan wajib pajak.

f. Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip ini menuntut adanya Kepastian hukum bagi wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.

Ini dapat diwujudkan dengan menyediakan informasi yang tepat dan tepat waktu mengenai aturan perpajakan, serta memberikan jaminan hukum terhadap tindakan perpajakan yang diambil. Dalam melaksanakan aktivitas perpajakan, prinsip-prinsip

di atas harus dipegang teguh dan diterapkan sepenuh hati agar sistem perpajakan dapat berjalan dengan efisien dan wajib pajak merasa terlindungi.

5. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Wau, *et al* (2023:6) terdapat beberapa macam pajak yang dikenakan oleh pemerintah, termasuk :

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa jenis PPh di Indonesia meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 29.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN merupakan pajak yang dikenakan pada penjualan barang dan jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha. PPN dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi, dari awal proses penghasilan barang hingga barang tersebut mencapai konsumen akhir.

c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau hak atas tanah dan/atau bangunan. PBB dikenakan setiap tahun, dengan jumlah pajak yang ditentukan berdasarkan nilai tanah dan bangunan yang dimiliki.

d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM)

Pajak Penjualan Barang Mewah (PPBM) adalah pajak yang dikenakan pada penjualan barang-barang mewah, seperti mobil mewah, pesawat, yacht, atau barang-barang lain yang memiliki nilai tinggi.

e. Bea Meteral

Bea Meterai merupakan pajak yang dikenakan pada dokumen-dokumen tertentu yang memerlukan penanda meterai sebagai tanda pembayarannya. Dokumen-dokumen yang harus dikenai meterai termasuk surat perjanjian, kwitansi, dan dokumen-dokumen lain yang ditetapkan dalam undang-undang.

f. Pajak Hotel

Pajak penginapan adalah pajak yang dikenakan pada layanan penginapan di hotel, motel, atau tempat menginap lainnya. Jumlah pajak yang dikenakan bervariasi tergantung pada jenis kamar dan tarif sewa yang ditetapkan oleh penyedia akomodasi.

g. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

PKB merupakan pajak yang dikenakan pada kepemilikan atau penggunaan kendaraan bermotor. Jumlah pajak yang harus dibayarkan bergantung pada tipe kendaraan, kapasitas mesin, dan wilayah tempat kendaraan tersebut terdaftar.

h. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pajak yang dikenakan pada proses produksi dan penjualan rokok. Jumlah pajak yang harus dibayarkan bervariasi tergantung pada jenis merek dan kategori produk yang dijual.

6. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2023:7-9), pajak dapat dikelompokkan menjadi :

a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak langsung adalah jenis pajak yang harus ditanggung secara langsung oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan atau ditransfer kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Penghasilan (PPh).
- 2) Pajak tidak langsung adalah jenis pajak yang pada akhirnya dapat ditransfer atau dialihkan kepada pihak lain. Contoh utamanya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Menurut Sifatnya :

- 1) Pajak Subyektif adalah jenis pajak yang berdasar pada subjek atau karakteristik individu wajib pajak, dengan mempertimbangkan situasi finansial mereka. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).
- 2) Pajak Objektif adalah jenis pajak yang didasarkan pada objek tertentu, tanpa mempertimbangkan situasi individu wajib pajak. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak atas penjualan Barang Mewah (PPNBM).

c. Menurut lembaga pemungutnya :

- 1) Pajak Pusat adalah jenis pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk mendukung keuangan negara. Contoh dari pajak ini termasuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPNBM), dan Bea Meterai.

- 2) Pajak Daerah adalah jenis pajak yang dikumpulkan oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk mendukung keuangan daerah. Pajak Daerah terdiri atas :
 - a) Pajak Provinsi mencakup Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - b) Pajak Kabupaten/Kota termasuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

7. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2023:11), terdapat tiga sistem pengumpulan pajak:

a. *Official Assessment System*

Ini adalah sistem pengumpulan yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah (fiskus) untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah :

- 1) Fiskus memiliki kewenangan untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar.
- 2) Wajib pajak memiliki peran yang bersifat menerima keputusan.
- 3) Utang pajak muncul setelah penerbitan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self-Assessment System*

Ini adalah sistem pengumpulan pajak di mana wajib pajak memiliki kekuasaan untuk menentukan jumlah pajak yang harus mereka bayar sendiri. Ciri – ciri adalah :

- 1) Kewenangan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan berada di tangan wajib pajak.
- 2) Wajib pajak bertanggung jawab secara aktif, mulai dari perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak terlibat secara langsung, hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pajak.

c. *Withholding System*

Ini adalah sistem pengumpulan pajak di mana pihak ketiga (bukan fiskus atau wajib pajak yang bersangkutan) memiliki kewenangan untuk mengurangi atau mengumpulkan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Ciri cirinya nya adalah bahwa kewenangan untuk memotong atau mengumpulkan pajak yang terutang berada pada pihak ketiga, bukan fiskus atau wajib pajak.

8. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2023:13), terdapat empat jenis tarif pajak, yakni :

a. Tarif Sebanding/Proporsional (*a proportional tax rate*)

Tarif dalam bentuk persentase yang konstan terhadap jumlah pajak yang dikenakan, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar sebanding dengan nilai yang dikenakan pajak.

Contoh :

Untuk barang yang diserahkan di dalam wilayah bea cukai, akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

b. Tarif Tetap (*a fixed tax rate*)

Tarif dalam bentuk jumlah yang konstan terhadap jumlah pajak yang dikenakan, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar tetap.

Contoh : Tarif Bea Meterai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal apa pun adalah Rp10.000,00.

c. Tarif Progresif (*a progressive tax rate*)

Semakin besar jumlah yang dikenakan pajak, semakin tinggi pula persentase tarif yang digunakan. Contoh : Pasal 17 dalam undang-undang pajak penghasilan berlaku bagi wajib pajak individu yang berada di dalam negeri.

2.1.2 Pajak Penghasilan (PPh)

1. Definisi Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan merupakan kewajiban pembayaran yang dikenakan kepada wajib pajak atau perusahaan yang telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perpajakan. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah mengalami beberapa revisi, yang terakhir kali diubah oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 yang berkaitan dengan harmonisasi peraturan perpajakan. Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur mengenai pajak atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh oleh individu maupun badan usaha. Undang-undang PPh menetapkan subjek pajak, objek pajak, prosedur perhitungan, serta pembayaran pajak yang harus dilakukan. Undang-undang PPh juga memberikan berbagai fasilitas dan keringanan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Undang-undang PPh mengikuti prinsip materiil, yang berarti penentuan pajak yang harus dibayarkan tidak bergantung pada surat ketetapan pajak. (Herianti dan Amor, 2024:49).

2. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020, yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak penghasilan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu :

a. Subjek Pajak Dalam Negeri.

Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah sebagai Berikut:

- 1) Individu yang tinggal di Indonesia, individu yang berada di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan, atau individu yang berada di Indonesia selama satu tahun pajak dengan maksud untuk menetap di Indonesia.
- 2) Perusahaan yang didirikan atau berkantor pusat di Indonesia, kecuali unit-unit khusus dari badan pemerintah yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a) Didirikan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
 - b) Pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - c) Pendapatannya masuk dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah.
 - d) Pengelolaannya diperiksa oleh aparat pengawas pemerintah.
- 3) Warisan yang belum dibagi menjadi satu kesatuan menggantikan penerima yang seharusnya. Warisan yang ditinggalkan oleh individu dan belum dibagi kepada pewarisnya masih menjadi objek pajak atas nama individu tersebut sebagai wajib pajak.

b. Subjek Pajak Luar Negeri

Yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah sebagai Berikut :

- 1) Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, individu yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berkantor pusat di Indonesia yang melakukan kegiatan usaha tetap di Indonesia.
- 2) Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, individu yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berkantor pusat di Indonesia yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan melalui usaha tetap di Indonesia.

3. Objek Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perpajakan Nomor 38 Tahun 2008, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, objek pajak penghasilan (PPh) adalah penghasilan, yaitu Setiap peningkatan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik dari dalam maupun luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk meningkatkan kekayaan Wajib Pajak tersebut, dalam bentuk apa pun. Yang termasuk sebagai obyek pajak penghasilan meliputi :

- a. Imbalan atau penggantian terkait pekerjaan atau jasa yang diterima oleh seseorang, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, hadiah, uang pensiun, premi asuransi jiwa dan kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga, dan lain sebagainya termasuk penghargaan.
- b. Laba bersih usaha adalah perbedaan antara total pendapatan bruto yang diterima dan biaya usaha yang dikeluarkan, yang dicatat dalam pembukuan selama periode pajak atau satu tahun pajak.
- c. Pendapatan dari penjualan atau transfer aset termasuk :
 - 1) Keuntungan dari transfer aset kepada perusahaan, kemitraan, atau entitas lain sebagai imbalan atas saham atau investasi modal.
 - 2) Keuntungan dari transfer aset kepada pemegang saham, mitra, atau anggota yang diperoleh oleh perusahaan, kemitraan, atau entitas lain.
 - 3) Keuntungan dari proses likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau restrukturisasi dalam bentuk apapun.
 - 4) Keuntungan dari transfer aset dalam bentuk hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada anggota keluarga dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan-badan amal, pendidikan, atau sosial termasuk yayasan, koperasi, atau individu yang menjalankan usaha mikro dan kecil, dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Keuangan, asalkan tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang terlibat.
 - 5) Pendapatan dari penjualan atau transfer sebagian atau seluruh hak penambangan, partisipasi dalam pembiayaan, atau investasi dalam perusahaan pertambangan.

- d. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang sebelumnya dikenakan sebagai biaya dan pembayaran tambahan sebagai pengembalian pajak.
- e. Bunga merujuk pada pembayaran tambahan atas pinjaman, yang meliputi premium, diskonto, dan imbalan terkait dengan jaminan pengembalian utang. Premium terjadi ketika, misalnya, surat obligasi dijual dengan harga di atas nilai nominalnya, sementara diskonto terjadi ketika obligasi dibeli dengan harga di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut menjadi pendapatan bagi penerbit obligasi, sementara diskonto menjadi pendapatan bagi pembeli obligasi.
- f. Dividen, dalam segala bentuknya, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, serta pembagian sisa hasil usaha oleh koperasi, merupakan bagian dari laba yang diterima oleh pemegang saham, pemegang polis asuransi, atau anggota koperasi.

4. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang tidak mencakup hal-hal berikut :

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang didirikan atau diakui oleh pemerintah, dan yang diterima oleh penerima zakat yang memenuhi syarat atau sumbangan keagamaan yang diwajibkan bagi pengikut agama yang diakui di Indonesia, tidak dimasukkan sebagai objek pajak penghasilan.
- b. Harta hibah yang diterima oleh anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau individu yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- c. Harta, termasuk uang tunai, yang diterima oleh badan sebagai ganti saham atau sebagai pengganti modal yang disetor.
- d. Imbalan atau penggantian atas pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk barang atau layanan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh non-Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final, atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan tertentu. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

- e. Dividen atau bagian laba yang diterima oleh perusahaan terbatas, koperasi, perusahaan milik negara, atau perusahaan milik daerah.

2.1.3 Perencanaan Pajak

1. Pengertian Perencanaan pajak

Perencanaan pajak adalah tahap awal dalam mengelola pajak. Pada fase ini, dilakukan pengumpulan dan analisis terhadap regulasi perpajakan untuk memilih tindakan-tindakan penghematan pajak yang tepat. Secara umum, fokus perencanaan pajak adalah mengurangi kewajiban pajak. Jika tujuan perencanaan pajak adalah untuk mengurangi beban pajak seminim mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada, berbeda dengan tujuan legislator, maka hal ini dapat dianggap sebagai upaya untuk menghindari pajak. Secara esensial, keduanya, baik perencanaan pajak maupun upaya legislator, bertujuan untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak. Pajak merupakan faktor yang mengurangi laba yang dapat digunakan untuk distribusi kepada pemegang saham atau reinvestasi. Upaya untuk mengurangi kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang sesuai dengan ketentuan perpajakan (legal) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (illegal) (Arsyad dan Sukriah, 2022:2)

2. Strategi Perencanaan Pajak

Strategi yang dipakai dalam menilai kesesuaian perpajakan dari wajib pajak (Arsyad dan Sukriah, 2022:3) :

a. Tax saving

adalah ketika wajib pajak berusaha menghindari kewajiban pajaknya dengan tidak membeli produk yang dikenakan pajak pertambahan nilai, atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaannya agar penghasilannya berkurang, sehingga mengurangi pajak penghasilan yang harus dibayarkan.

b. Tax Avoidance

Ini merujuk pada usaha wajib pajak untuk menghindari melakukan kegiatan yang dikenai pajak, atau usaha-usaha yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Tax evasion, yaitu upaya wajib pajak dengan penghindaran pajak terhutang secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.

3. Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak

Dalam konteks globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, manajer perlu mempertimbangkan baik kegiatan lokal maupun internasional dalam perencanaan pajak mereka. Dengan demikian, perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan harapan jika memperhitungkan aspek lokal dan internasional serta strategi perusahaan secara keseluruhan. (Arsyad dan Sukriah, 2022:4) Oleh karena itu, perencanaan tersebut sebaiknya dilakukan dengan melalui serangkaian tahapan berikut :

1. *Analysis of the existing data base* (Analisis informasi yang ada)

Merupakan tahap analisis terhadap komponen - komponen yang berbeda pengakuannya antara komersial dan fiskal, dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung per- usahaan. Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan masing - masing elemen pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang nantinya akan dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien.

2. *Design of one more possible tax plans* (Buat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak)

Setelah melakukan tahapan awal, harus dibuat beberapa model perencanaan pajak yang akan dilakukan. Pembuatan model - model perencanaan pajak tersebut dimaksudkan sebagai alternatif untuk menentukan tax plan mana yang applicable dan paling efisien dan efektif untuk diimplementasikan.

3. *Evaluating a tax plan* (Evaluasi pelaksanaan rencana pajak)

Tahap evaluasi yang sekaligus merupakan tahap pengendalian pajak ini merupakan langkah akhir dalam manajemen pajak. Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Pengendalian pajak dapat dilakukan melalui penelaahan pajak (tax review).

4. Manfaat Perencanaan Pajak

Menurut Arsyad dan Sukriah (2022:6) jika perencanaan pajak diimplementasikan dengan baik dan tepat dalam sebuah perusahaan, hal itu akan memberikan sejumlah manfaat, termasuk :

- a. Menghemat pengeluaran kas, karena pajak dianggap sebagai salah satu komponen biaya yang dapat dikurangi dalam operasional perusahaan.

- b. Mengelola arus kas, dengan perencanaan yang teliti, perusahaan dapat membuat anggaran kas yang lebih tepat, memperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan waktu pembayarannya agar tidak terlalu dini atau terlambat yang dapat mengakibatkan denda atau sanksi.

5. Tujuan Perencanaan Pajak

Tujuan utama dari manajemen pajak atau perencanaan pajak yang efektif :

- a. Mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan adalah inti dari perencanaan pajak. Langkah-langkah dalam perencanaan pajak tersebut melibatkan upaya untuk mengoptimalkan beban pajak yang masih sesuai dengan regulasi perpajakan dan tidak melanggar ketentuan hukum perpajakan. Memaksimalkan laba setelah pajak.
- b. Mengurangi kemungkinan mendapat kejutan pajak saat dilakukan pemeriksaan oleh otoritas pajak.
- c. Menjalankan kewajiban perpajakan dengan akurat, efisien, dan efektif sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku.

6. Memutakhirkan Rencana Pajak (*Updating the Tax Plan*)

Menurut Pohan (2021:19), dengan dinamika perubahan dalam peraturan perpajakan, dalam merencanakan pajak, penting untuk mempertimbangkan perubahan saat ini dan yang akan datang serta memproyeksikan dampaknya. Perencanaan pajak harus terus diperbaharui dan disesuaikan dengan regulasi terbaru agar dapat mengantisipasi dampak negatif dari perubahan dan perkembangan tersebut dengan segera. Dengan memperbarui perencanaan pajak, diharapkan perjalanan perencanaan pajak berjalan lancar tanpa hambatan yang signifikan. Sebagai bagian dari pembaruan tersebut, langkah-langkah seperti pengembangan rencana atau tindakan dapat diambil. Contohnya, dengan mengadopsi atau mengintegrasikan sistem informasi yang memadai untuk menyampaikan rencana pajak kepada petugas yang memantau implementasinya serta meningkatkan efektivitas pengendalian atas pajak penghasilan dan pajak lain yang relevan dengan ketentuan pajak yang disebutkan dalam setiap perjanjian bisnis, sehingga tidak ada pelanggaran terhadap regulasi perpajakan.

2.1.4 Laporan Keuangan Fiskal

Menurut Herawati *et al* (2023:132) Laporan Keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ditujukan untuk kepentingan beragam pihak. Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan tetap netral dan tidak memihak, sehingga sering disebut sebagai laporan keuangan komersial. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK), tujuan umum dari pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi keuangan tentang suatu entitas kepada investor saat ini dan calon investor, pemberi pinjaman, serta pihak kredit lainnya, sehingga mereka dapat membuat keputusan terkait dengan alokasi sumber daya kepada entitas tersebut. Keputusan tersebut mencakup transaksi seperti membeli, menjual, atau memiliki instrumen ekuitas dan instrumen utang, serta memberikan atau menyelesaikan pinjaman dan bentuk kredit lainnya.

Menurut Lumbantoran dalam Herawati *et al*, (2022:133), jika wajib pajak ingin menyusun laporan keuangan fiskal, aspek-aspek yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan fiskal dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Neraca fiskal adalah sebuah laporan yang mencerminkan kondisi keuangan yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode pelaporan, yang disusun berdasarkan pencatatan keuangan wajib pajak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Definisi ini hampir serupa dengan definisi akuntansi komersial. Penjelasan mengenai pos-pos neraca fiskal dan komersial adalah serupa. Perbedaannya kecil, yakni neraca fiskal memerlukan pengungkapan utang dan piutang dalam hubungan istimewa.
- b. Perhitungan laba rugi dan perubahan laba ditahan adalah laporan yang mencerminkan kinerja usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak selama satu periode pajak, yang disusun berdasarkan pencatatan wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan standar akuntansi keuangan. Definisi ini hampir sama dengan konsep perhitungan laba rugi dalam akuntansi komersial. Perbedaannya terletak pada kewajiban dalam perhitungan fiskal untuk menyesuaikan dengan peraturan perpajakan.
- c. Proses penyelarasan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, memperhatikan bahwa laporan keuangan fiskal dapat menunjukkan perbedaan dengan laporan keuangan komersial. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan dalam pengakuan pendapatan dan biaya, yang dapat dibagi menjadi perbedaan permanen dan

perbedaan sementara. Cara untuk menyelaraskan laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersial akan dibahas selanjutnya.

1. Perbedaan Laporan Keuangan Dalam Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal terjadi karena ada perbedaan antara dua laporan keuangan yang perlu disesuaikan. Perbedaan ini muncul karena penggunaan prinsip atau standar yang berbeda, dimana laporan keuangan komersial mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan laporan keuangan fiskal mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perpajakan (Temalagi *et al*, 2022:168).

a. Perbedaan Prinsip Akuntansi

Perbedaan yang perlu disesuaikan disebabkan oleh perbedaan prinsip akuntansi yang berlaku antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk kegiatan bisnis dan prinsip yang berlaku dalam ranah fiskal.

1) Prinsip Konservatisme

Menurut prinsip ini, penilaian persediaan akhir didasarkan pada metode yang menghasilkan nilai terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih, sedangkan penilaian piutang menggunakan estimasi nilai realisasi bersih. Meskipun diakui dalam akuntansi komersial, prinsip ini tidak diakui dalam ranah fiskal.

2) Prinsip Harga Perolehan (*Cost*)

Dalam konteks akuntansi komersial, penghitungan harga perolehan barang yang diproduksi bisa melibatkan biaya tenaga kerja dan nilai natural (*non-moneter*). Namun, dalam ranah fiskal, pengeluaran dalam bentuk nilai natural tidak diperbolehkan untuk dimasukkan atau diakui sebagai pengeluaran atau biaya.

3) Prinsip Pemadanan (*Matching Concept*) antara Biaya dan Manfaat

Dalam akuntansi komersial, penyusutan diakui ketika aset menghasilkan pendapatan, sedangkan dalam akuntansi fiskal, penyusutan dihitung sebelum aset tersebut menghasilkan pendapatan, seperti pada kasus alat pertanian.

b. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi.

Selain perbedaan dalam prinsip, terdapat beberapa hal penting lainnya dalam metode dan prosedur akuntansi, yaitu :

1) Metode Penilaian Persediaan

Dalam akuntansi komersial, terdapat beberapa metode yang digunakan untuk menentukan harga perolehan persediaan, seperti rata-rata, FIFO (*First In, First Out*), LIFO (*Last In, First Out*), metode pendekatan laba bruto, dan metode harga eceran. Namun, dalam ranah fiskal, hanya dua metode yang diperbolehkan, yaitu metode rata-rata dan metode FIFO.

2) Metode Amortisasi dan Penyusutan

Dalam akuntansi komersial, terdapat fleksibilitas yang lebih besar dalam penggunaan metode amortisasi dan penyusutan, yang dapat diterapkan pada semua aset berwujud atau tetap. Namun, dalam akuntansi fiskal, hanya metode garis lurus dan saldo menurun yang diperbolehkan. Metode saldo menurun hanya dapat digunakan untuk aset nonbangunan dalam akuntansi fiskal, sedangkan metode garis lurus dapat digunakan untuk aset nonbangunan dan bangunan. Penentuan masa manfaat suatu aset dapat ditetapkan oleh kebijakan manajemen dalam akuntansi komersial, tetapi dalam akuntansi fiskal, masa manfaat aset ditetapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi komersial juga mengenal nilai sisa (*residual value*), namun dalam akuntansi fiskal, konsep ini tidak ada.

3) Metode Penghapusan Piutang

Dalam akuntansi komersial, metode penghapusan piutang dapat dipilih antara metode langsung dan metode cadangan. Namun, dalam konteks fiskal, hanya metode langsung yang digunakan, yakni ketika piutang tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan perpajakan. Jika dalam fiskal menggunakan metode cadangan, hal tersebut terbatas pada industri-industri tertentu yang memiliki risiko tinggi dan mengikuti ketentuan perpajakan, seperti bank, asuransi, sewa guna usaha dengan hak opsi, dan pertambangan.

2. Jenis Koreksi Fiskal

Menurut Temalagi, et al (2022:169) koreksi fiskal terbagi menjadi dua, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif akan meningkatkan laba kena pajak, sedangkan koreksi fiskal negatif akan mengurangi laba kena pajak. Dengan demikian, untuk keperluan perpajakan, wajib pajak tidak perlu melakukan pembukuan ganda, melainkan hanya membuat satu set pembukuan sesuai

Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan kemudian melakukan koreksi fiskal saat mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH). Koreksi fiskal berkaitan erat dengan persiapan dan perhitungan pajak yang harus dibayar selama satu tahun, terutama bagi wajib pajak badan. Oleh karena itu, pemahaman tentang rekonsiliasi fiskal ini menjadi sangat penting, terutama untuk mempermudah pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan bagi wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dan melakukan pembukuan.

3. Tahapan Dalam Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Temalagi et al, (2022:170), Langkah-langkah yang harus diambil untuk melakukan rekonsiliasi fiskal adalah sebagai berikut :

- a. Memahami penyesuaian fiskal yang dibutuhkan terlebih dahulu.
- b. Menganalisis unsur-unsur penyesuaian untuk menilai dampaknya terhadap laba usaha yang kena pajak.
- c. Mengkoreksi fiskal dengan memonitor koreksi fiskal positif dan negatif.
- d. Menyusun laporan keuangan sesuai dengan persyaratan fiskal sebagai bagian dari lampiran SPT tahunan pajak penghasilan.

Proses rekonsiliasi fiskal biasanya dilakukan oleh wajib pajak yang berbentuk perusahaan atau memiliki usaha yang tercatat dalam pembukuan. Rekonsiliasi ini bertujuan untuk menyesuaikan komponen-komponen pendapatan dan biaya dalam laporan keuangan komersial, termasuk :

- a. Penyesuaian terhadap penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final.
- b. Penyesuaian terhadap penghasilan yang tidak menjadi objek pajak.
- c. Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto oleh wajib pajak.
- d. Penggunaan metode pencatatan yang berbeda dari yang diatur dalam peraturan perpajakan.
- e. Pengeluaran yang berkaitan dengan pendapatan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan Final dan pendapatan yang dikenakan Pajak Penghasilan Non-Final.

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal berdasarkan pembebanannya dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori (Temalagi et al, 2022:171), yakni :

- a. Beda tetap (permanen)

Beda tetap adalah perbedaan dalam pengakuan pendapatan dan biaya antara akuntansi komersial dengan persyaratan perpajakan yang bersifat permanen. Koreksi penghasilan dilakukan karena perbedaan penanganan antara akuntansi komersial dan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh). Misalnya, penghasilan seperti dividen atau bagian laba yang diterima oleh entitas seperti wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta dari penyertaan modal pada badan usaha yang beroperasi di Indonesia, harus ditangani sesuai dengan persyaratan tertentu. dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), biaya tersebut tidak dianggap sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto.

b. **Beda waktu (sementara)**

Beda waktu adalah perbedaan dalam waktu pengakuan terjadi antara prinsip akuntansi komersial dan ketentuan pajak penghasilan yang bersifat sementara, baik dalam hal penghasilan maupun biaya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang ada hubungannya dengan analisis perencanaan pajak pada PT. Gudang Garam Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022 pernah dilakukan penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan perencanaan pajak :

Agustini dan Fitriah (2024) melakukan penelitian tentang Analisis Perencanaan Pajak Melalui Penyusutan Aktiva Tetap untuk Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perbedaan antara metode penyusutan garis /lurus dan metode penurunan ganda dalam menentukan laba yang berdampak pada beban pajak, dengan tujuan memberikan dasar bagi CV. untuk melakukan perencanaan pajak yang efektif dan efisien dalam penyusutan aset tetap sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Lisa dan Mustika (2023) melakukan penelitian tentang Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2018-2020). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak perencanaan pajak (tax planning) dan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) terhadap nilai perusahaan di sektor industri konsumsi, khususnya subsektor makanan dan minuman, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2019. Penelitian ini menggunakan data

sekunder dan mengadopsi metode penelitian kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Dengan menggunakan aplikasi pengolahan data SPSS versi 25, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang hubungan antara berbagai variabel. Sampel terdiri dari 26 perusahaan manufaktur di sektor industri barang konsumsi, khususnya makanan dan minuman, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018-2020, yang dipilih melalui metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak (BTD) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV), dan penghindaran pajak (ETR) juga tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV).

Nursanti dan Ridhan (2023) melakukan penelitian tentang Analisis Perencanaan Pajak PPh 21 Dalam Upaya Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. Sucofindo (Persero) Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas metode perencanaan pajak yang diterapkan oleh PT. Sucofindo (Persero) Makassar untuk menyederhanakan pembayaran pajak, terutama PPh Pasal 21. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif, dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa metode Gross Up Method lebih efisien dalam pembayaran pajak dibandingkan metode saat ini, yaitu Net Method, yang digunakan oleh perusahaan. Dengan menerapkan Gross Up Method, PT. Sucofindo (Persero) Makassar dapat memberikan manfaat pajak yang setara dengan jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong dari gaji pegawai, tanpa perlu koreksi fiskal tambahan. Manfaat pajak yang dapat diberikan perusahaan melalui Gross Up Method ini diperkirakan mencapai Rp673.132.013.

Rahmiyatun *et al* (2023) melakukan penelitian tentang Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pada PT Pratama Graha Semesta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar ketentuan undang-undang perpajakan. Dalam penyusunan tugas akhir ini, digunakan dua metode, yaitu Metode Observasi dan Metode Dokumentasi. Data yang dipergunakan meliputi Surat Pemberitahuan (SPT) PPh, PPN, dan Laporan Keuangan PT Pratama Graha Semesta Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan Pajak pada PT Pratama Graha Semesta memanfaatkan insentif Pajak PPh Ditanggung Pemerintah (DTP) sesuai dengan PMK 09/PMK.03/2021, seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 Impor, Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%, optimalisasi kredit faktor pajak masukan melalui aplikasi e-faktur pada menu Prepopulated PPN, pengumpulan bukti

pemotongan PPh, penurunan beban pajak PPh Pasal 23, penghindaran sanksi denda dengan penjadwalan pembayaran dan pelaporan pajak yang tepat waktu, serta melakukan rekonsiliasi fiskal. Dengan demikian, melalui Perencanaan Pajak, pembiayaan pajak dapat diatur dengan lebih terstruktur.

Bakrie dan Mursalam (2022) melakukan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan perencanaan pajak penghasilan PPh Badan dapat mengurangi beban pajak di PT. Manrepo Tambang Rempoa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi beban pajak penghasilan dapat dicapai melalui perencanaan pajak, terutama dengan menambahkan biaya-biaya yang dapat mengurangi laba fiskal perusahaan. Analisis perbandingan beban pajak sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menghemat pajak sebesar Rp.2.136.301.

Lestari (2022) melakukan penelitian tentang Analisis Perencanaan Pajak Pada Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018- 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi strategi perencanaan pajak dan mengidentifikasi manfaatnya. Berdasarkan analisis dan diskusi, perusahaan manufaktur di subsektor makanan dan minuman pada tahun 2018 dan 2019 berhasil menerapkan strategi perencanaan pajak yang efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perusahaan telah mengambil pendekatan yang sesuai dengan hukum pajak (*Tax Avoidance*) untuk mengurangi kemungkinan beban pajak di masa depan. Selain itu, mereka memilih untuk menerapkan metode saldo menurun dalam mengurangi nilai aset tetap untuk keperluan perencanaan pajak, yang mengakibatkan beban penyusutan yang lebih besar dan berdampak pada penurunan laba jika dibandingkan dengan metode garis lurus.

Nugroho dan Dirvi (2022) melakukan penelitian tentang Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti empiris tentang dampak beban pajak tangguhan dan praktik perencanaan pajak terhadap manajemen laba dalam laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2013-2015. Metode pemilihan sampel menggunakan purposive sampling, dan total 32 perusahaan diambil sebagai sampel. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan menggunakan perangkat lunak Eviews 8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban

pajak tangguhan dan perencanaan pajak memiliki dampak positif terhadap praktik manajemen laba.

Dwifans *et al* (2021) melakukan penelitian tentang Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Badan PPh Pasal 25 Berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 Melalui Rekonsiliasi Fiskal Sebagai Efisiensi Beban Pajak. Tujuan Penelitian ini dilakukan karena CV. Asia Education menggunakan tarif final untuk pembayaran pajak, yang sebenarnya hanya berlaku selama periode paling lama 4 tahun untuk Persekutuan Komanditer (CV). Setelah berakhirnya periode tersebut pada tahun pajak 2022, perusahaan akan beralih menggunakan tarif normal sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) huruf b UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, yang sebesar 22%. Data primer menjadi sumber informasi utama dalam penelitian ini. Berdasarkan analisis, perbandingan perhitungan PPh yang terutang sebelum menerapkan perencanaan pajak adalah sebesar Rp98.051.580, dan setelah penerapan perencanaan pajak dengan rekonsiliasi fiskal menjadi Rp71.623.163, Asia Education dapat mengurangi beban pajak sebesar Rp26.428.417 dan PPh Pasal 25 sebesar Rp5.968.597 dengan menerapkan perencanaan pajak. Penerapan perencanaan pajak juga akan mempengaruhi Penghasilan Kena Pajak yang digunakan dalam perhitungan PPh Pasal 25. Berdasarkan informasi tersebut, peneliti merekomendasikan agar CV. Asia Education menerapkan perencanaan pajak sesuai dengan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 melalui rekonsiliasi fiskal untuk memperoleh efisiensi beban pajak yang optimal.

Lasmini *et al* (2020) melakukan penelitian tentang Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus Pada PT Cas) Penelitian ini bertujuan Untuk menetapkan kebijakan perusahaan terkait perencanaan PPh Pasal 21, perlu memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku. Selain itu, evaluasi diperlukan untuk mengukur efektivitas dan optimalisasi perencanaan PPh Pasal 21 di PT CAS dengan tujuan mengurangi pembayaran pajak badan. Penggunaan metode Net dalam perhitungan PPh Pasal 21, di mana perusahaan bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan, serta penerapan metode Gross-Up sebagai alternatif pemotongan pajak, menjadi fokus penting dalam evaluasi ini. Perusahaan memberikan insentif pajak yang setara dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang akan dipotong dari gaji karyawan. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian dasar. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan laporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2016, 2017, dan 2018. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan

analisis taksonomi. Hasil penelitian ini menghasilkan kebijakan yang diformulasikan oleh perusahaan, termasuk (1) penyediaan manfaat jaminan kesehatan dari perusahaan asuransi, terutama untuk karyawan kelas IV; (2) Penyelenggaraan program pensiun melalui dana pensiun yang ditujukan bagi pegawai golongan III dan IV untuk mendaftar sebagai peserta dana pensiun, sementara golongan I dan II diharuskan mendaftar satu tahun sebelum mencapai usia pensiun; (3) PT CAS menerapkan dua metode pemotongan pajak penghasilan Pasal 21, yaitu metode Neto dan metode Gross-Up, sebagai strategi penghematan pajak badan.

Achyani dan Susi (2019) melakukan penelitian tentang Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). Penelitian ini bertujuan Untuk menguji dampak perencanaan pajak terhadap praktik manajemen laba, penelitian juga mengevaluasi sejumlah faktor yang diduga berperan dalam pengaruh manajemen laba, termasuk beban pajak tangguhan, aset pajak tangguhan, kepemilikan manajerial, dan arus kas bebas. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah laporan tahunan dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama rentang waktu 2015-2017. Manajemen laba diukur menggunakan modifikasi model Jones. Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa hanya arus kas bebas yang memiliki pengaruh terhadap praktik manajemen laba saat dilakukan perencanaan pajak. Faktor-faktor lain seperti beban pajak tangguhan, aset pajak tangguhan, dan kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba.

Manangkalangi *et al* (2019) melakukan penelitian tentang Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Usaha Pada PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Manado. Tujuan penelitian adalah Untuk menilai efektivitas strategi perencanaan pajak yang diadopsi oleh PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Manado dalam memfasilitasi pembayaran pajaknya, terutama terkait pajak penghasilan pasal 21, penelitian ini mencakup penggunaan data kualitatif dan kuantitatif. Data tersebut diperoleh melalui sumber primer, dan analisisnya menggunakan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa metode yang lebih efisien dalam pembayaran pajak adalah Metode Gross-Up, dibandingkan dengan Metode Net yang saat ini digunakan oleh perusahaan. Dengan Metode Gross-Up, PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Manado dapat memberikan manfaat pajak sebesar jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong dari

penghasilan karyawan, tanpa perlu koreksi fiskal tambahan. Dengan penerapan Metode Gross-Up, perusahaan dapat memberikan tunjangan sebesar Rp. 132.718.489 kepada karyawan.

Lasmini *et al* (2020) melakukan penelitian tentang Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus Pada PT Cas) Penelitian ini bertujuan Untuk menetapkan kebijakan perusahaan terkait perencanaan PPh Pasal 21, perlu memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku. Selain itu, evaluasi diperlukan untuk mengukur efektivitas dan optimalisasi perencanaan PPh Pasal 21 di PT CAS dengan tujuan mengurangi pembayaran pajak badan. Penggunaan metode Net dalam perhitungan PPh Pasal 21, di mana perusahaan bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan, serta penerapan metode Gross-Up sebagai alternatif pemotongan pajak. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan laporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2016, 2017, dan 2018. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis taksonomi. Hasil penelitian ini menghasilkan kebijakan yang diformulasikan oleh perusahaan, termasuk penyediaan manfaat jaminan kesehatan dari perusahaan asuransi, terutama untuk karyawan kelas dan menerapkan dua metode pemotongan pajak penghasilan Pasal 21, yaitu metode Neto dan metode Gross-Up, sebagai strategi penghematan pajak badan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

PENELITI	JUDUL	VARIABEL	ANALISIS	HASIL
Agustini & Fitrah (2024)	Analisis Perencanaan Pajak Melalui Penyusutan Aktiva Tetap untuk Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Badan	Aktiva Tetap, Pendapatan Perusahaan, Perencanaan Pajak, Penyusutan	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode perhitungan penyusutan aset tetap berdampak pada posisi keuangan perusahaan, terutama pada laporan laba rugi dan neraca. Perbedaan ini disebabkan oleh variasi dalam perhitungan harga perolehan aset tetap antara kebijakan yang diterapkan oleh CV. Yan's Jaya dengan ketentuan dan tarif penyusutan yang diatur oleh Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Pasal 11.

PENELITI	JUDUL	VARIABEL	ANALISIS	HASIL
Lisa & Mustika (2023)	Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2018-2020)	Nilai Perusahaan, Perencanaan Pajak, Penghindaran Pajak	Deskriptif Kuantitatif	Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa baik perencanaan pajak (tax planning) maupun penghindaran pajak (tax avoidance) tidak memiliki pengaruh secara bersamaan terhadap nilai perusahaan pada sub sektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2020. Demikian pula, variabel penghindaran pajak juga tidak memiliki dampak sebagian terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI selama periode yang sama.
Nursanti & Ridhan (2023)	Analisis Perencanaan Pajak PPh 21 Dalam Upaya Meminimalkan Beban Pajak Pada Pt Sucofindo (Persero) Makassar	Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, Gross Up Method, Net Method	Deskriptif Kualitatif dan Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi pembayaran pajak dapat dicapai dengan menggunakan Metode Gross Up. Dalam Metode Gross Up, PT Sucofindo (Persero) Makassar akan memberikan tunjangan pajak sebesar PPh Pasal 21 yang dipotong dari penghasilan karyawan tanpa memerlukan koreksi fiskal. Tunjangan tersebut, sebesar Rp673.132.013, akan dikenakan pajak, namun memberikan keuntungan bagi karyawan dengan meningkatkan total penghasilan bruto dan gaji yang dibawa pulang, mirip dengan penggunaan Metode Net. Selain itu, kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 sudah terbayar. Dari sisi perusahaan, beban yang timbul akibat pemberian tunjangan ini dapat dikurangkan sebagai biaya yang dapat dipotong, sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan. dikoreksi secara fiskal positif mengakibatkan penghematan pajak perusahaan.
Rahmiyatun <i>et al</i> (2023)	Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pada PT Pratama Graha Semesta	Perencanaan Pajak	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa strategi Perencanaan Pajak dapat berupa penggunaan insentif pajak seperti PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), PPh Pasal 22 Impor, dan pengurangan 50% dari PPh Pasal 25. Strategi ini bertujuan untuk mengoptimalkan kredit pajak masukan, baik yang berasal dari transaksi lokal maupun impor, serta untuk mengatur jadwal pembayaran dan pelaporan agar dapat menghindari sanksi denda.

PENELITI	JUDUL	VARIABEL	ANALISIS	HASIL
Bakrie & Mursalam (2022)	Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan PPh Badan Sebagai Upaya Mengefisienkan Beban Pajak Pada Pt Manrepo Tambang Rempoa.	Perencanaan Pajak, PPh Badan, Efisiensi Beban Pajak	Deskriptif kualitatif	Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa efisiensi dalam beban pajak penghasilan terjadi setelah penerapan perencanaan pajak. Hal ini disebabkan oleh penambahan biaya-biaya yang mampu mengurangi laba fiskal perusahaan. Sebagai hasilnya, perusahaan berhasil menghemat pajak sebesar Rp. 2.136.301 berdasarkan analisis perbandingan beban pajak sebelum dan setelah penerapan perencanaan pajak.
Lestari (2022)	Analisis Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan & Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2019	Perencanaan Pajak	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perusahaan tersebut berhasil menerapkan perencanaan pajak secara efektif sesuai dengan regulasi yang berlaku. Perusahaan menggunakan metode saldo menurun dalam menyusutkan aset tetap untuk tujuan perencanaan pajak, yang mengakibatkan beban penyusutan lebih tinggi dan berdampak pada penurunan laba dibandingkan dengan penggunaan metode garis lurus.
Nugroho & Dirvi (2022)	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak.	Deskriptif Kuantitatif	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Tingkat perencanaan pajak, yang dinilai dengan membandingkan laba bersih dengan laba sebelum pajak, memiliki dampak yang positif terhadap praktik manajemen laba. Semakin tinggi tingkat perencanaan pajak, semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan manajemen laba. Salah satu strategi dalam perencanaan pajak adalah dengan mengelola besaran laba yang dilaporkan, sehingga menimbulkan indikasi adanya praktik manajemen laba.

PENELITI	JUDUL	VARIABEL	ANALISIS	HASIL
Dwifans et al (2021)	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Badan PPh Pasal 25 Berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 Melalui Rekonsiliasi Fiskal Sebagai Efisiensi Beban Pajak	Perencanaan Pajak Badan PPh Pasal 25, Rekonsiliasi Fiskal, Efisiensi Beban Pajak.	Deskriptif Kuantitatif Dan Kualitatif	Hasil penelitian ditemukan bahwa perhitungan PPh terutang sebelum penerapan perencanaan pajak adalah sebesar Rp98.051.580, sedangkan setelah menerapkan perencanaan pajak dengan rekonsiliasi fiskal, jumlahnya turun menjadi Rp71.623.163. Dengan demikian, CV. Asia Education berhasil mengurangi beban pajak sebesar Rp26.428.417 dan PPh Pasal 25 sebesar Rp5.968.597. Dengan menerapkan perencanaan pajak, perusahaan dapat mencapai efisiensi dalam pembayaran pajak. Selain itu, perencanaan pajak juga akan memengaruhi Penghasilan Kena Pajak yang akan digunakan untuk menghitung PPh Pasal 25.
Lasmini et al (2022)	Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus Pada Pt Cas)	Perencanaan Pajak, Metode Gross Up, Metode Net	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan hasil dari analisis optimasi yang dilakukan sebagai berikut: (1) Pembayaran manfaat asuransi kesehatan dari perusahaan asuransi yang diterapkan oleh PT CAS kepada karyawan golongan IV saja telah terbukti tepat dan optimal, (2) Pembayaran pensiun ke dalam dana pensiun yang dilakukan oleh PT CAS untuk seluruh karyawan merupakan langkah yang tepat dan optimal, (3) Metode pemotongan PPh 21 yang diterapkan oleh PT CAS, baik metode Net maupun metode Gross Up, dinilai kurang optimal.
Acyani & Susi (2019)	Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)	Manajemen Laba, Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, Pajak Tangguhan, Aset, Kepemilikan Manajerial, Arus Kas	Deskriptif kuantitatif	Temuan penelitian mengindikasikan bahwa perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, aset pajak tangguhan, dan kepemilikan manajerial tidak memiliki dampak signifikan terhadap praktik manajemen laba. Ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak lebih cenderung menjadi preferensi investor yang berharap agar biaya yang ditanggung oleh perusahaan dapat ditekan, sehingga mereka bisa mendapatkan dividen yang lebih besar, dan bukan merupakan prioritas dari pihak manajemen..

PENELITI	JUDUL	VARIABEL	ANALISIS	HASIL
Manangkalangi, et al (2019)	Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Usaha Pada Pt. Asuransi Asei Indonesia Cabang Manado.	Pajak Penghasilan Pasal 21, Perencanaan Pajak, Metode Gross-Up	Deskriptif kuantitatif & kualitatif	Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode ini tidak menguntungkan bagi perusahaan, karena dapat mengakibatkan koreksi fiskal yang positif dan pada akhirnya meningkatkan PPh yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Akibatnya, tanggungan pembayaran pajak jatuh pada perusahaan, yang semula seharusnya menjadi tanggung jawab karyawan.

Sumber : Penelitian Terdahulu Yang Diolah Oleh Penulis (2024)


2.3 Kerangka Konseptual

Menurut penelitian Soekanto dan Mamudji yang dikutip dalam penelitian oleh Iriani et al. (2022:17), kerangka konseptual didefinisikan sebagai suatu struktur yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diselidiki. Kerangka konseptual ini dikembangkan dan disusun berdasarkan literatur yang relevan, yang mencakup teori, model, dan temuan empiris terkait topik penelitian. Fungsi utama dari kerangka konseptual adalah untuk memberikan landasan teoretis yang kuat bagi penelitian, membantu peneliti dalam mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian, serta menentukan arah dan fokus penelitian.

Kerangka konseptual juga berfungsi sebagai panduan dalam proses pengumpulan dan analisis data, serta sebagai dasar untuk mengembangkan hipotesis yang akan diuji. Dengan demikian, kerangka konseptual tidak hanya merupakan representasi dari tinjauan literatur, tetapi juga merupakan alat yang penting untuk menghubungkan teori dengan praktik, serta untuk mengidentifikasi dan menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Melalui penyederhanaan dan pemetaan hubungan antara berbagai konsep, kerangka konseptual membantu peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan dari topik yang diteliti dan mengarahkan penelitian ke arah yang lebih terfokus dan sistematis.

Kerangka konseptual juga mengarahkan penelitian ke arah yang lebih terfokus dan sistematis dengan menyediakan rencana yang terperinci untuk pengumpulan data, analisis, dan interpretasi hasil.

Berikut adalah gambaran dari kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual
Sumber : penulis (2024)